



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 266 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK TANAH GARDU INDUK 275 kV BENGKAYANG,
SUTT 275 kV BENGKAYANG – JAGOI BABANG DAN
SUTT 150 kV SINGKAWANG - BENGKAYANG**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan listrik bagi masyarakat di Kalimantan Barat maka direncanakan pembangunan pembangkit listrik non BBM yaitu PLTU dan pembelian energi listrik dari perusahaan listrik Serawak Malaysia;
 - b. bahwa dalam rencana pembelian energi listrik tersebut diperlukan pembangunan jaringan transmisi 275 kV perbatasan Sarawak – Bengkayang, gardu induk Bengkayang dan transmisi 150 kV Bengkayang – Singkawang;
 - c. bahwa pembelian listrik dari Sarawak Malaysia bersifat sementara dan apabila proyek pembangkit PLTU sudah beroperasi maka jual beli listrik tersebut akan dihentikan dan jaringan transmisi yang ada akan digunakan untuk mengalirkan energi listrik dari PLTU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kalimantan Barat tanggal 29 April 2009 Nomor 671.1/1167/DPE-C3/2009 Perihal Rekomendasi Pembangunan Sarana Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat;

2. Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan tanggal 18 Pebruari 2010 Nomor 017/612/PIKITRINGKAL/2010 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Gardu Induk 275 kV, SUTT 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi untuk Tanah Gardu Induk 275 kV Bengkayang SUTT 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang.

KEDUA : Penetapan Lokasi yang diberikan sebagai berikut :

- a. Transmisi 150 kV Singkawang - Bengkayang
Pembangunan Transmisi 150 kV Singkawang-Bengkayang melewati kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Daerah yang akan dibangun tower transmisi di Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :
Kecamatan Monterado : Desa Gerantung dan Desa Mekar Baru
Kecamatan Samalantan : Desa Beringin, Desa Samalantan, Desa Marunsu, Desa Bukit Serayan, Desa Babane, Desa Pasti Jaya
Kecamatan Sungai Betung : Desa Sukamaju, Desa Cipta Karya
Kecamatan Bengkayang : Kelurahan Bumi Emas, Kelurahan Sebalu
Kecamatan Lumar : Desa Magmagan Karya
- b. Gardu Induk 275 kV/150 kV Bengkayang
Terletak di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar
- c. Transmisi 275 kV Bengkayang – Perbatasan Sarawak Malaysia
Kecamatan Lumar : Desa Magmagan Karya, Desa Tiga Berkat, Desa Belimbing, Desa Lamolda
Kecamatan Ledo : Desa Lesabela, Desa Jesape
Kecamatan Sanggau Ledo : Desa Bange, Desa Goa, Desa Sango
Kecamatan Seluas : Desa Sahan, Desa Mayak, Desa Seluas
Kecamatan Jagoi Babang : Desa Jagoi Babang

sesuai peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Lahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat digunakan untuk keperluan pembangunan Gardu Induk dan Transmisi PT. PLN (Persero) beserta fasilitas pendukung lainnya dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau secara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT setempat terhadap tanah-tanah yang sudah bersertipikat atau dengan pemberian ganti rugi maupun dalam bentuk kompensasi, yang besarnya ditentukan secara musyawarah atas tanah-tanah yang digarap masyarakat, perolehan tanah harus dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap serta obyek yang jelas di lapangan;
- b. perolehan tanah izin Lokasi yang diberikan kepada PT. PLN (Persero) bertujuan untuk memperoleh tanah dari masyarakat secara musyawarah untuk mufakat, yang didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat;
- c. perolehan tanah harus diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi oleh Bupati Bengkayang, dan apabila perolehan tanahnya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas yang ditetapkan, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

- d. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang;
- e. pemegang Izin Lokasi tidak dibenarkan menggarap areal di luar Izin Lokasi serta dilarang memperjualbelikan / memindahkan Izin Lokasi kepada pihak lain;
- f. penduduk setempat diprioritaskan sebagai tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- g. pemegang Izin Lokasi harus memperhatikan peraturan / aturan yang berkaitan dengan kawasan DMJ (Daerah Milik Jalan), daerah sempadan sungai, laut dan danau;
- h. dalam hal lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan konservasi atau kawasan lindung maka wajib mengajukan izin pemanfaatan kawasan kepada instansi yang berwenang;
- i. dalam pembangunan harus menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup di dalam maupun di sekitar Izin Lokasi.

KEEMPAT : pemegang Izin Lokasi harus melaporkan perolehan tanah dan perkembangan fisiknya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan camat setempat;

KELIMA : Masa berlaku Izin Lokasi ini diberikan selama 1 (satu) tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Juni 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalbar di Pontianak;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Assisten II Setdakab. Bengkayang;
7. Para kepala Dinas/Inspektur/Badan/Kantor se- Kabupaten Bengkayang;
8. Kabag Hukum Setdakab. Bengkayang;
9. Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Bengkayang;
10. Camat lokasi pembangunan jaringan;